

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia;
- b. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data;
- c. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik;
- d. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial;
- e. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data;
- f. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) Data Statistik Sektoral; dan
- g. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) Data Geospasial.

KETIGA : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119/Kept/Sekda/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 16 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 78/Kept/Sekda/2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARA
DAN PENYELENGGARAAN SATU
DATA INDONESIA DI KABUPATEN
BANTUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARA DAN
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
DI KABUPATEN BANTUL

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**










**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN BANTUL**


Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. S1/S22. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia4. Memiliki pengetahuan tentang Jaringan Informasi Geospasial

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 4. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 6. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 7. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektor 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia









No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Baku Mutu			Ket.
		Sekretariat SDI	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi produsen data sesuai dengan kebutuhan data			- Daftar data - Usulan daftar data	1 minggu	Usulan produsen data baru	
2.	Menentukan produsen data baru			Usulan produsen data baru	1 hari	Daftar produsen data baru	
3.	Menyampaikan permohonan produsen data baru, personil walidata pendukung baru, dan/atau pemutakhiran personil walidata pendukung ke produsen data			- Daftar produsen data baru - Draft Surat permohonan - Draft form isian data personil	1 hari	- Surat permohonan - Form isian data personil	
4.	Menunjuk personil walidata pendukung dan menyampaikan ke Sekretariat SDI			- Surat permohonan - Form isian data personil	1 minggu	Data personil	
5.	Menyusun Rancangan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul			Data personil	4 hari	Draft SK Bupati	
6.	Mengajukan Rancangan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul untuk proses legalisasi			- Daftar data usulan personil walidata pendukung - Surat pengantar SK Bupati	10 hari	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	diajukan melalui aplikasi JDIH Kabupaten Bantul dan aplikasi Surban
7.	Evaluasi Tim Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul melalui Forum SDI			SK Tim Penyelenggara SDI di Kabupaten Bantul	1 hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	
















Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data		


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia 4. Memiliki pengetahuan tentang Jaringan Informasi Geospasial

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 6. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 7. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektor 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan data baru dan atau perbaikan daftar data							- Daftar data eksisting - Dokumen perencanaan - Arsitektur Data	1 minggu	Daftar kebutuhan data	
2.	Menyampaikan usulan daftar data dan atau perbaikan daftar data							- Daftar data eksisting - Arsitektur Data	1 hari	Usulan daftar data statistik dan geospasial	
3.	Menyampaikan rekomendasi daftar data statistik							- Daftar data eksisting - Arsitektur Data	1 hari	Usulan daftar data statistik	
4.	Menyampaikan rekomendasi daftar data geospasial							- Daftar data eksisting - Arsitektur Data	1 hari	Usulan daftar data geospasial	
5.	Menerima usulan daftar data baru dan atau perbaikan daftar data							- Daftar kebutuhan data - Usulan daftar data - Arsitektur Data	1 hari	Draft daftar data	
6.	Mengkoordinasikan usulan daftar data baru dan atau perbaikan daftar data							Draft daftar data	3 minggu	Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	





No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Ket
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Pembina Data Geospasial	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Menyelenggarakan Forum SDI untuk menyepakati daftar data		Tidak	Tidak	Tidak			Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	1 hari	- Notulen Forum SDI - Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	
8.	Menyepakati daftar data							- Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data - Notulen Forum SDI	1 hari		
9.	Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Daftar Data							Draft Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	1 hari	Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	
10.	Menyampaikan daftar data yang disepakati ke Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan							Berita Acara Kesepakatan Daftar Data	1 hari	Daftar data	
11.	Mengajukan daftar data ke Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati							- Daftar data - Rancangan SK Bupati tentang Daftar Data	1 minggu	SK Bupati tentang Daftar Data	
12.	Memperbarui basis data Portal Data Bantul sesuai dengan daftar data yang ditetapkan							SK Bupati tentang Daftar Data	3 minggu	Basis data Portal Data Bantul	
13.	Mengevaluasi perencanaan data melalui Forum SDI							- Daftar data - Arsitektur Data	1 hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI di Kab. Bantul	









Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M. M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik		











Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia


8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 6. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 7. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektor 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan (<i>specify needs</i>) data statistik sesuai daftar data yang ditetapkan						- Notulen Evaluasi Penyelenggaraan SDI dalam Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI - Daftar data	1 minggu	Daftar kegiatan statistik	
2.	Menyusun SOP kegiatan statistik						Daftar kegiatan statistik	1 minggu	SOP kegiatan statistik	
3.	Merancang kegiatan statistik						SOP kegiatan statistik	1 minggu	KAK Kegiatan Statistik	
4.	Memberitahukan rencana kegiatan statistik dengan mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ke BPS melalui aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) BPS						- KAK Kegiatan Statistik - Formulir pemberitahuan kegiatan statistik pada aplikasi Romantik	3 hari	Isian formulir pemberitahuan kegiatan statistik pada aplikasi Romantik	
5.	Memeriksa rekomendasi kegiatan statistik (sesuai/tidak sesuai)						Formulir pemberitahuan kegiatan statistik pada aplikasi Romantik BPS	3 hari	Formulir pemberitahuan kegiatan statistik pada aplikasi Romantik	
6.	Mengeluarkan rekomendasi kegiatan statistik (layak/tidak layak)						Formulir pemberitahuan kegiatan statistik pada aplikasi Romantik	30 hari	Rekomendasi kegiatan statistik	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Implementasi rancangan kegiatan statistik						- Rekomendasi kegiatan statistik - SOP kegiatan statistik - KAK Kegiatan Statistik	1 minggu	Instrumen pengumpulan data	
8.	Pengumpulan data pada kegiatan statistik						Instrumen pengumpulan data	6 bulan	Hasil pengumpulan data	Menyesuaikan kebutuhan
9.	Melakukan proses pengolahan data						Hasil pengumpulan data	2 minggu	Hasil pengolahan data	
10.	Melakukan kontrol kualitas (<i>Quality Control/QC</i>)						Hasil pengolahan data	3 hari	Hasil QC	
11.	Melakukan evaluasi kualitas (<i>Quality Evaluation/QE</i>)						- Hasil pengolahan data - Hasil QC	1 minggu	Hasil QE	
12.	Melakukan analisa data						- Hasil pengolahan data - Hasil QC - Hasil QE	2 minggu	Hasil analisa data	
13.	Melakukan diseminasi data						Hasil analisa data	1 minggu	Dokumentasi diseminasi data	
14.	Melengkapi metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel.						- Formulir metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel - Dokumentasi kegiatan statistik	1 minggu	Isian formulir metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel.	






No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pembina Data Statistik	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
15.	Memeriksa dan menyampaikan metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel ke walidata						Isian formulir metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel	1 minggu		
16.	Memeriksa dan menyampaikan metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel ke BPS				Tidak		Isian formulir metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel	2 minggu		
17.	Memeriksa metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel			Ya			Isian formulir metadata kegiatan statistik, metadata indikator, dan metadata variabel	2 minggu		
18.	Melakukan evaluasi hasil kegiatan statistik						Dokumentasi kegiatan statistik	1 hari	Laporan evaluasi hasil kegiatan	
19.	Menyampaikan data melalui Portal Data Bantul						Data hasil kegiatan statistik	10 hari	Isian data	Berkala setiap bulan
20.	Mengoordinasikan keterisian data pada Portal Data Bantul						Keterisian data pada Portal Data Bantul	1 minggu		Berkala setiap triwulan
21.	Mengevaluasi pengumpulan data statistik melalui Forum SDI						<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi kegiatan statistik- Laporan evaluasi hasil kegiatan	1 hari	<ul style="list-style-type: none">- Notulen Forum SDI- Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	












Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M. M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia 4. Memiliki pengetahuan tentang Jaringan Informasi Geospasial

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 6. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 7. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektor 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pengelola Simpul Jaringan	Pembina Data Geospasial	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan (<i>specify needs</i>) data geospasial sesuai daftar data yang ditetapkan							<ul style="list-style-type: none">- Notulen Evaluasi Penyelenggaraan SDI dalam Forum SDI- Laporan Penyelenggaraan SDI- Daftar data	1 minggu	Daftar kegiatan geospasial	
2.	Menyusun SOP Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial							Daftar kegiatan geospasial	1 minggu	SOP Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial	
3.	Merancang kegiatan pengumpulan data geospasial							SOP Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial	1 minggu	KAK Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial	
4.	Implementasi rancangan kegiatan pengumpulan data geospasial							<ul style="list-style-type: none">- SOP Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial- KAK Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial	1 minggu	Instrumen pengumpulan data	
5.	Pengumpulan data geospasial						Instrumen pengumpulan data	6 bulan	Hasil pengumpulan data		








No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Pengelola Simpul Jaringan	Pembina Data Geospasial	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Melakukan proses pengolahan data geospasial							Hasil pengumpulan data	2 minggu	Hasil pengolahan data	
7.	Melakukan kontrol kualitas (<i>Quality Control/QC</i>)							Hasil pengolahan data	3 hari	Hasil QC	
8.	Melakukan Evaluasi kualitas (<i>Quality Evaluation/QE</i>)							- Hasil pengolahan data - Hasil QC	1 minggu	Hasil QE	
9.	Menyampaikan data geospasial dilengkapi dengan metadata ke walidata melalui geoportal						- Hasil pengolahan data - Hasil QC - Hasil QE	10 hari	Data geospasial	Berkala setiap bulan	
10.	Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengumpulan data geospasial							Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data Geospasial	1 hari	Laporan evaluasi hasil kegiatan	
11.	Mengevaluasi pengumpulan data geospasial melalui Forum SDI							- Laporan evaluasi hasil kegiatan - Dokumentasi pengumpulan data geospasial	1 hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	


Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia 4. Memiliki pengetahuan tentang Jaringan Informasi Geospasial

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 6. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 7. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektor 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan data ke walidata melalui Portal Data Bantul dan Geoportal Bantul					- Daftar data - Data statistik dan atau data geospasial - Form QC dan QE	10 hari	Isian data statistik dan atau data geospasial	Berkala setiap bulan
2.	Monitoring keterisian data pada Portal Data Bantul dan Geoportal Bantul					Isian data statistik dan atau data geospasial	10 hari	Isian data statistik dan atau data geospasial	Berkala setiap bulan
3.	Melakukan penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial sesuai prinsip SDI (dijamin/tidak dijamin)			Tidak Dijamin		Isian data statistik dan atau data geospasial	10 hari	Draft dokumen penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial	Berkala setiap bulan
4.	Melakukan penetapan penjaminan kualitas data melalui Portal Data Bantul					Draft penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial terintegrasi dengan aplikasi Surban untuk proses TTE	3 hari	Dokumen penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial	Berkala setiap bulan
5.	Melakukan perbaikan kualitas data sesuai prinsip SDI					Dokumen penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial	1 minggu	Isian data statistik dan atau data geospasial	
6.	Menyebarkanluaskan data melalui Portal Data Bantul dan Geoportal Bantul					Dokumen penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial	1 hari		
7.	Mengevaluasi pemeriksaan dan penyebarluasan data melalui Forum SDI					- Dokumentasi pemeriksaan data - Dokumentasi penyebarluasan data	1 hari	- Notulen Forum SDI - Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	











Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektoral		




Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. S1/S2 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia


9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 6. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 7. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) Data Statistik Sektoral

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima isian data statistik sektoral melalui Portal Data Bantul dari walidata pendukung					<ul style="list-style-type: none">- Daftar data- Data statistik- Form QC dan QE	10 hari	Isian data statistik	Berkala setiap bulan
2.	Mengidentifikasi QC telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap isian data statistik					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- isian validasi QC pada Portal Data Bantul	15 menit	Isian form QA	
3.	Mengidentifikasi QE telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap isian data statistik					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- isian validasi QE pada Portal Data Bantul	15 menit	Isian form QA	
4.	Mengidentifikasi isian data memenuhi Standar Data					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- standar data pada daftar data	15 menit	Isian form QA	
5.	Mengidentifikasi isian data memiliki Metadata					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- isian metadata pada Portal Data Bantul	15 menit	Isian form QA	
6.	Mengidentifikasi isian data memenuhi Interoperabilitas Data					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- basis data	15 menit	Isian form QA	
7.	Mengidentifikasi isian data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- daftar data- basis data	15 menit	Isian form QA	
8.	Mengidentifikasi isian data telah dilakukan identifikasi kebutuhan data dan relevansi data terhadap pengguna					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- klasifikasi isian data- basis data	15 menit	Isian form QA	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Mengidentifikasi akurasi data					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- Persentase keterisian data- Jumlah data diterima- Jumlah data tidak diterima	15 menit	Isian form QA	
10.	Mengidentifikasi aktualitas dan Ketepatan Waktu					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- sifat data (tidak ada/TW I/TW II/TW III/TW IV/Tetap)	15 menit	Isian form QA	
11.	Menjamin Aksesibilitas					SOP Penyebarluasan Data	15 menit	Isian form QA	
12.	Menjamin Keterbandingan dan Konsistensi					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- Keterisian data antar tahun/wilayah/variabel	15 menit	Isian form QA	
13.	Merinci hasil pemeriksaan data					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- isian draft lampiran QA	15 menit	Draft lampiran penjaminan kualitas	
14.	Mengkonfirmasi isian data ke walidata pendukung					<ul style="list-style-type: none">- Isian data statistik- Form catatan	10 hari	Isian catatan	Berkala setiap bulan
15.	Melakukan perbaikan kualitas data					Isian catatan	1 minggu	Perbaikan isian data statistik	Berkala setiap bulan
16.	Menyampaikan kembali isian data melalui Portal Data Bantul					Perbaikan isian data statistik	10 hari		Berkala setiap bulan
17.	Menentukan Penjaminan Kualitas Data					<ul style="list-style-type: none">- Isian form QA- Draft lampiran penjaminan kualitas	15 menit	Draft dokumen penjaminan kualitas data statistik	










No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
18.	Melakukan penetapan penjaminan kualitas data					Draft penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial terintegrasi dengan aplikasi Surban untuk proses TTE	3 hari	Dokumen penjaminan kualitas data statistik	Berkala setiap bulan
19.	Mengevaluasi penjaminan kualitas melalui Forum SDI					<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemeriksaan data- Dokumentasi penyebaran data	1 hari	<ul style="list-style-type: none">- Notulen Forum SDI- Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	












Nomor SOP			PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH
Tgl Pembuatan			
Tgl Revisi			
Tgl Pengesahan			
Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ttd <u>AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M, M.KES.</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196808251991031010		
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Geospasial		




Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Basis Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none">1. S1/S22. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer3. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia4. Memiliki pengetahuan tentang Jaringan Informasi Geospasial

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Standar Operasional Prosedur Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Standar Operasional Prosedur Permohonan Data, Perlindungan, dan Pengamanan Hak Cipta Data Geospasial di Kabupaten Bantul 3. Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia 4. Standar Operasional Prosedur Perencanaan Data 5. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Statistik 6. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Geospasial 7. Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data 8. Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (Quality Assurance/QA) Data Statistik Sektoral	1. Komputer 2. Akses internet 3. Data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Standar Operasional Prosedur Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance/QA*) Data Geospasial

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima isian data geospasial melalui Geoportal Bantul					<ul style="list-style-type: none">- Daftar data- Data geospasial- Form QC dan QE	10 hari	Data geospasial	Berkala setiap bulan
2.	Mengidentifikasi QC telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap data geospasial					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Isian validasi QC	1 hari	Isian form QA	
3.	Mengidentifikasi QE telah dilakukan oleh Produsen Data terhadap data geospasial					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Isian validasi QE	1 hari	Isian form QA	
4.	Mengidentifikasi isian data memenuhi Standar Data					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Standar data pada daftar data	1 hari	Isian form QA	
5.	Mengidentifikasi isian data memiliki Metadata					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Isian metadata pada Geoportal Bantul	1 hari	Isian form QA	
6.	Mengidentifikasi isian data memenuhi Interoperabilitas Data					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Basis data	1 hari	Isian form QA	
7.	Mengidentifikasi isian data menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Daftar data- Basis data	1 hari	Isian form QA	
8.	Mengidentifikasi isian data telah dilakukan identifikasi kebutuhan data dan relevansi data terhadap pengguna					<ul style="list-style-type: none">- Data geospasial- Klasifikasi isian data- Basis data	1 hari	Isian form QA	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Mengidentifikasi akurasi data					- Data geospasial - Klasifikasi isian data - Jumlah data diterima - Jumlah data tidak diterima	3 hari	Isian form QA	
10.	Mengidentifikasi aktualitas dan Ketepatan Waktu					Periode data pada daftar data	1 hari	Isian form QA	
11.	Menjamin Aksesibilitas					SOP Penyebarluasan Data	1 hari	Isian form QA	
12.	Menjamin Keterbandingan dan Konsistensi					Format data geospasial	1 hari	Isian form QA	
13.	Merinci hasil pemeriksaan data					- Data geospasial - isian draft lampiran QA	1 hari	draft lampiran penjaminan kualitas	
14.	Mengkonfirmasi isian data ke walidata pendukung					Data geospasial	3 hari	Catatan hasil pemeriksaan	
15.	Melakukan perbaikan kualitas data					Catatan hasil pemeriksaan	10 hari	Perbaikan data geospasial	Berkala setiap bulan
16.	Menyampaikan kembali data geospasial melalui Geoportal Bantul					Perbaikan data geospasial	10 hari		Berkala setiap bulan
17.	Menentukan Penjaminan Kualitas Data					- Isian form QA - Draft lampiran penjaminan kualitas	15 menit	Draft dokumen penjaminan kualitas data geospasial	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Baku Mutu			Ket.
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
18.	Menentukan Kelas Penggunaan Data Geospasial					Isian form QA	1 hari	Draft dokumen penjaminan kualitas data geospasial	
19.	Melakukan penetapan penjaminan kualitas data melalui Portal Data Bantul					Draft penjaminan kualitas data statistik dan atau data geospasial terintegrasi dengan aplikasi Surban untuk proses TTE	3 hari	Dokumen penjaminan kualitas data geospasial	Berkala setiap bulan
20.	Mengevaluasi penjaminan kualitas melalui Forum SDI					<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi pemeriksaan data geospasial- Dokumentasi penyebaran data	1 hari	<ul style="list-style-type: none">– Notulen Forum SDI– Laporan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA